



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUSTAIN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **220497**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 495.000.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000
4. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 173.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 34.900.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX ABS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 5.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 3.016.825****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 538.416.825****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 538.416.825**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.